



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*Denatunau Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur*

f

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ...., Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor....)
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

*Ditutupkan Dengan Katak Balok Muzardam Timur.*

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUSTUKAN :

Menetapkan :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Berupa Laporan Keuangan memuat :

*Demikian Demikianlah Kab. Bolaang Mongondow Timur.*

†

- h. Laporan Realisasi anggaran
  - i. Neraca;
  - j. Laporan Arus Kas;
  - k. Laporan Operasional;
  - l. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - m. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
  - n. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2). Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah:

#### Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

d. Pendapatan		Rp. 587.305.360.416,40
e. Belanja		Rp. 586.339.450.393,00
	Surplus/defisit	Rp. 965.910.023,00
f. Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 14.148.404.150,00
	- Pengeluaran	Rp. 3.717.500.590,00
	-	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 10.430.903.560,00

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- (7) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.335.550.456,00 dengan rincian sebagai berikut :
- c. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 637.640.910.872,00
  - d. Realisasi Rp. 587.305.360.416,40
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.335.550.455,60
- (8) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp65.500.436.795,46 dengan rincian terdiri dari :
- c. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.651.389.887.188,46
  - d. Realisasi Rp.586.339.450.393,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 65.500.436.795,46

- (9) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 15.164.886.339,89 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                   |                           |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| d. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (14.198.976.316,46)   |
| e. | Realisasi                         | Rp. <u>965.910.023,40</u> |
| f. | Selisih lebih/(kurang)            | Rp. 15.164.886.339,89     |
- (10) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.946.225.061,46 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| c. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.18.094.629.211,46  |
| d. | Realisasi  | Rp. 14.148.404.150,00 |
|    | Selisih lebih/(kurang)                           | Rp. 3.946.225.061,46  |
- (11) Selisih anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp178.152.305,00. dengan rincian sebagai berikut :
- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| b. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 3.895.652.895,00 |
| b. | Realisasi   | Rp. 3.717.500.590,00 |
|    | Selisih lebih/(kurang)                            | Rp. 178.152.305,00   |
- (12) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 11.396.813.383,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| c. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 0                 |
| d. | Realisasi                                   | Rp. 11.396.813.583,40 |
|    | Selisih lebih/(kurang)                      | Rp. 11.396.813.383,40 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| d. | Jumlah aset         | Rp.866.747.246.220,65  |
| e. | Jumlah kewajiban    | Rp. 38.938.715.971,00  |
| f. | Jumlah ekuitas dana | Rp. 827.808.530.249,65 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| g. | Saldo kas awal per 1 januari tahun 2016 | Rp. 14.228.444.526,00  |
| h. | Arus kas dari aktivitas operasi         | Rp. 205.367.530.819,40 |

i. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(208.119.121.386.00)
j. Arus kas dari aktivitas pembiaya	Rp.	
k. Arus kas dari aktivitas non keuangan	Rp.	-
l. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp.	11.468.978.135.40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

KEGIATAN OPERASIONAL

c. Pendapatan - LO	Rp.	598.258.840.672.40
d. Beban	Rp.	492.155.904.370.93
Surplus/defisit dari operasi	Rp.	106.102.936.301.47

KEGIATAN NON OPERASIONAL

c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	7.389.853.38.00
d. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	106.110.326.154.85

POS LUAR BIASA

c. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	0
d. Surplus/defisit-LO	Rp.	106.110.326.154.85

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

e. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2016	Rp.	14.198.976.316.46
f. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	14.148.404.150.00
Sub Total	Rp.	50.572.166.46
g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	11.396.813.583.40
h. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	11.396.813.583.40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

*Disetujui Danab. Kab. Balaena. Mawaranda. Tahun.*

e. Ekuitas awal	Rp. 543.542.578.578.28
f. Surplus/defisit-LO	Rp. 106.110.326.154.85
g. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 178.155.625.516.52
h. Ekuitas akhir	Rp. 827.808.530.249.65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| h. | Lampiran I    | Laporan realisasi anggaran   |
|    | Lampiran I.1  | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi   |
|    | Lampiran I.2  | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,pendapata,belanja dan pembiayaan;  |
|    | Lampiran I.3  | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,program dan kegiatan;  |
|    | Lampiran I.4  | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
|    | Lampiran I.5  | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;  |
|    | Lampiran I.6  | Daftar piutang daerah;   |
|    | Lampiran I.7  | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  |
|    | Lampiran I.8  | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;   |
|    | Lampiran I.9  | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  |
|    | Lampiran I.10 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);                               |
|    | Lampiran I.11 | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
|    | Lampiran I.12 | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.  |
| i. | Lampiran II   | Neraca   |
| j. | Lampiran III  | Laporan Arus Kas   |
| k. | Lampiran IV   | Laporan Operasional  |

- l. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- m. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
- n. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- c. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.
- d. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rician lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan Di : Tutuyan

Pada tanggal, : 25 Juli 2017

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**SEHAN LANDJAR, SH**

Diundangkan di : Tutuyan  
Pada tanggal, : 25 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF  
NIP. 19590813 1988503 010**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SAHIFUDIN UMAR.SH  
NIP. 1964063019993031009**

*Dematunau Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur.*



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

4. Pendapatan :

d. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.255.173.247.40
e. Dana Perimbangan	Rp. 501.433.722.558.00
f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. <u>65.616.464.611.00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. <b>587.305.360.416.40</b>

5. Belanja:

c. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp. 165.536.210.478.00
2). Belanja Bunga	Rp. -
3). Belanja Subsidi	Rp. -
4). Belanja Hibah	Rp. 2.338.200.000.00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp. 350.000.000.00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp. 339.536.940.00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 75.607.444.415.00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp. 0

Jumlah Belanja Rp.**244.171.391.833.00**

d. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp. 0
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 135.048.937.174,00
3). Belanja Modal	Rp. 207.119.121.386.00

Jumlah Belanja Rp.**342.168.058.560.00**

Surplus /Defisi Rp. 965.910.023.00

*Ditetapkan dan Dibaca di Ruang Rapat Bupati Bolaang Mongondow Timur.*

6. Pembiayaan

c. Penerimaan	Rp.	14.148.404.150.00
d. Pengeluaran	Rp.	3.717.500.590.00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	10.430.903.560.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	11.396.813.583.00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 25 Juli 2017

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR**

**SEHAN LANDJAR, SH**

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal 25 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF**  
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SAHIFUDIN UMAR, SH**  
NIP. 196406301993031009

NO	Pengelola	Paraf
1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk di tandatangani
2	Sekda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
3	Asisten Bidang Adminstrasi Umum	
4	Kepala Badan Keuangan	
5	Kabag Hukum Setda Kab	
6	Sekretaris Badan Keuangan	
7	Kepala Bidang Akuntansi	
8	Kasubag Perundang-undangan	
9	Kepala Seksi Pelaporan Keu. Pemda	